



SALINAN PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 7110014810730001 lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak-anak Pemohon/calon istri dan calon suami, orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty pada tanggal 9 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Suami Pemohon** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2001, selanjutnya selama masa perkawinan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 17 April 2004 (umur 18 tahun 7 bulan), beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mongondow Timur, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon atau calon mempelai perempuan;
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, ayah dari **Anak Pemohon** telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Maret 2018;
 3. Bahwa calon mempelai perempuan berpendidikan terakhir di Sekolah Menengah Menengah Atas sebagaimana bukti berupa fotokopi Ijazah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2021;
 4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 05 Maret 2001, beragama Islam, anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx Barat, Kota Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut calon mempelai laki-laki;
 5. Bahwa hubungan asmara anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah terjalin sejak tanggal 05 Juli 2022, yang mana hubungan asmara keduanya sudah begitu erat dan mendalam, sehingga saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXXXXXX dari UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 November 2022;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 30 Oktober 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
 7. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxxx nomor

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxxx
tertanggal 08 November 2022;

8. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
10. Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai pembawa alat berat dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Pemohon juga berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
11. Bahwa Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 November 2022 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
12. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan calon istri, tentang dampak dan risiko pernikahan di bawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak-anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat, telah menjalin hubungan 4 bulan;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak-anak Pemohon yang sangat dekat hingga anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejak dan calon suami bekerja sebagai operator alat berat (eksavator) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan ikut bertanggung jawab membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan masing-masing anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dan calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **ANAK PEMOHON**, lahir di xxxxxxxxxxxx, 17 April 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku sudah berpacaran selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Pemohon, telah mendapatkan restu dari Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
 - Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi istri yang baik, memimpin rumah tangga;
2. **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 05 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan penambang, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Barat, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagai calon suami dari anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ia dengan ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa dari hubungannya selama ini sudah sangat intim hingga mengakibatkan Dewi Agoan binti Jul Agoan telah hamil 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai oporetor alat berat (ekskavator) dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing istri dan anaknya nanti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki oleh Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki yang masing-masing bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan anak Pemohon dan untuk calon mempelai perempuan anak Pemohon karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah saling

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan sudah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan dan keduanya sepakat untuk menikah;

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa berstatus Calon Suami Anak Pemohon jejak, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni keinginan dari masing-masing anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2018, bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberita tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 23

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2021, bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan sesuai aslinya, lalu diberi paraf Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah SMU atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah, bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan sesuai aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 8 November 2022 atas nama ANAK PEMOHON Hakim P.9 bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh hakim dan diberi tanda (P8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor Xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Afke Ifo Piay, A.Md. Keb bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.9)
 10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Calon Pengantin Wanita dan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, nomor Xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazagelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim dan tanda (P.10)

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 29 Maret 1968, agama Islam, Status menikah, NIK xxxxxxxxxx, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saya mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa baik anak Pemohon dan orang tua calon suaminya /anak Pemohon sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jelaka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
 - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai operator alat berat (eksavator) dan kadang kala dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya, yang telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
 - Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya.
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Agustus 1997, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saya mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 4 (empat) bulan hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai operator alat berat (eksavator) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON binti Suami Pemohon, tanggal lahir 17 April 2004 (umur 18 tahun 7 bulan) dan Calon Suami Anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan. maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon mempelai perempuan sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah,

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua niat untuk menikah timbul dari keinginan dari anak Pemohon, Pemohon juga berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 4 (empat) bulan, status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejak yang bekerja sebagai operator alat berat ekskavator dengan pendapatan Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah). Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila di kemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang telah bersekolah hingga SMA, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejak bernama Calon Suami Anak Pemohon. Anak Pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 4 (empat) bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon selama 4 (empat) bulan antara keduanya saling mencintai. Pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon istri anak Para mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suami juga tidak ada ikatan dengan perempuan, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan, ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon istrinya (ANAK PEMOHON binti Suami Pemohon), yang telah mempunyai pekerjaan operator alat berat (eksavator);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon atau calon suami anak mengetahui anaknya akan menikah dengan calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON binti Suami Pemohon, karena keduanya menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 (empat) bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon istri. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab. Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua/Para Pemohon dan orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai operator alat berat (eksavator), sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian yang membuktikan suami atau ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.5 berupa akta kelahiran memberi bukti anak Pemohon atas nama Anak Pemohonlahir pada tanggal 17 April 2004 (berumur 18 tahun 6 bulan 4 minggu) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah SMU dari sekolah yang memberi bukti mengenyam pendidikan SMU;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Puskesmas Modayag Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Fotokopi surat keterangan hamil yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan telah hamil;

Menimbang, bahwa P.10 formulir Model N7 berupa penolakan yang memberi bukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah oleh karena ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon (SAKSI I) dan (Niila Fadilah Mayang binti Suharjo Mayang) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk masing-masing anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 6 bulan atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, berstatus jejaka, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang 4 (empat) bulan, antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, calon suami dari anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan perempuan lain sekarang sudah bekerja sebagai operator alat berat (eksavator), sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi istri dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua Calon Suami Anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran sekitar 4 (empat) bulan hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon istri hingga telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohonyang lahir pada tanggal 17 April 2005, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti Suami Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak-anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai operator alat berat (ekskavator) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan, sehingga kekhawatiran dari pihak Para Pemohon akan timbulnya mudharat yang lebih besar dan nantinya anak Para Pemohon semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengann Calon Suami Anak Pemohon memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohondengan Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses/ATK	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 90.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tty